

## KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBUATAN AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK <sup>1</sup>

Christian Palar <sup>2</sup>

Maarthen Youseph Tampanguma <sup>3</sup>

Roosje M. S. Sarapun <sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan akta notaris secara elektronik berdasarkan perspektif Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan untuk mendeskripsikan penerapan pembuatan akta notaris secara elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum dalam pembuatan akta dibuat oleh pejabat yang berwenangan sesuai dengan Undang Undang. Maka dari itu Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sah dan sempurna serta memikat antara dua belah pihak. Akta autentik merupakan bukti yang mengikat berarti kebenaran dari hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai besar dalam kebenaran itu tidak pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. 2. Substansi hukum dalam pembuatan akta notaris secara elektronik belum terakomodir seutuhnya dalam UUJN dengan adanya kewajiban untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri para saksi dan tidak terpenuhinya syarat ini akan menimbulkan sanksi hukum bagi notaris. UU ITE yang merupakan landasan hukum bagi notaris, juga tidak memberikan peluang untuk pembuatan akta secara elektronik dengan memberikan batasan terhadap akta notaris tidak termasuk dalam dokumen/informasi elektronik, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut UU ITE.

Kata Kunci : *pembuatan akta notaris secara elektronik*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi membawa dampak bagi perkembangan di Bidang Keilmuan yang ada tak terkecuali di Bidang Hukum. Pengetahuan (*Knowledge*) dan Teknologi telah menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia di Era Globalisasi ini. Teknologi bahkan telah menyokong berbagai aspek kehidupan

manusia di berbagai bidang karena kecanggihan Teknologi yang dinilai mampu mempermudah pekerjaan manusia, sehingga apa yang diinginkan oleh setiap orang dapat terpenuhi hanya dengan Teknologi.

Berkaitan dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola dalam kehidupan masyarakat sehari-hari,<sup>5</sup> tentunya harus diimbangi oleh perkembangan hukum dan perubahan biroksi pemerintahan dalam masa transisi seperti ini pastinya akan munculnya berbagai permasalahan hukum untuk mengimbangi perubahan perubahan pola dalam masyarakat, diperlukan perubahan pola dalam masyarakat, diperlukan perubahan hukum agar terciptanya payung hukum yang dapat melindungi sekaligus memberikan kejelasan dan menjamin kepastian hukum, selain sebagai proteksi perkembangan hukum juga memiliki fungsi untuk mengisi kekosongan hukum mengenai permasalahan yang timbul dalam proses perkembangan pola dalam berbagai bidang. berkaitan dengan hal ini, perkembangan hukum memaksa tidak hanya pemerintah untuk memyusaike birokrasi, melainkan juga memaksa profesi hukum untuk terus mengambang diri seiring dengan perkembangan masyarakat.

Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 atas tentang perubahan atas Undang Undang RI No 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris (selanjutnya di baca dengan UUJN) “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akat otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dengan dalam Undang Undang Ini. Notaris adalah sebuah profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan Hukum yang berlisensi oleh pemerintah untuk melakukan Hal Hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan dokumen. Kewenangan notaris dijabarkan dalam pasal 15 Undang Undang Jabatan Notaris atau dikenal dengan UUJN memiliki kewenangan khususnya lainnya seperti yang disebutkan dalam pasal 15 UUJN, yaitu berwenangan untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah di tanda tangan, pembetulan sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 dalam Undang Undang Jabatan Notaris dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan notaris yang di tuangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan, dan salin atas berita acara pembetulan tersebut notaris wajib menyampaikan kepada para pihak.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101452

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Prayudicia Tantra Atmaja, Program Magister Kenotaritan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pelaksanaan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai ketika calon Notaris disumpah atau mengucapkan janji (berdasarkan agama masing-masing) sebagai Notaris. Sumpah atau janji sebagai Notaris mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat selama menjalankan tugas jabatan Notaris. Di dalam Kode Etik setiap Notaris yang menjalankan jabatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang telah di buat oleh pihak yang berwenang. Kode etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh individu dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan - jabatan Notaris.

Notaris dalam membuat Akta wajib memperhatikan Aturan main yang ada, adapun Tata Cara Pembuatan Akta oleh Notaris dijamin kebenarannya bila Para Penghadap menghadap atau hadir dihadapan Notaris; Para Penghadap dan Para Saksi dikenal oleh Notaris sehingga dijamin Identitas para penghadap.kepastian tanggal, waktu dan tempat dilaksanakan Pembuatan Aktanya, Akta yang dibuat dibacakan oleh Notaris kepada para pihak yang di hadir oleh 2 (dua) orang Saksi dan ditandatangani pada saat itu juga.

Perkembangan Teknologi telah mengubah semua Kebiasaan dan Aturan yang ada di dalam masyarakat termasuk Transaksi Elektronik yang mulai berkembang dalam masyarakat di Era Globalisasi ini. Transaksi Elektronik sebagai Perbuatan Hukum yang dilakukan dengan menggunakan Media Komputer maupun media Telekomunikasi telah di kenal dan diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Termasuk yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik. Tak tertinggal pula pada Dunia Notaris yang mulai memanfaatkan Perkembangan Teknologi. Diantaranya dengan diberlakukannya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) berkaitan dengan Permohonan untuk memperoleh Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara elektronik. Dengan adanya kemajuan di Bidang Teknologi Informasi tersebut timbullah kemungkinan terhadap kemungkinan diberlakukannya Akta Notaris secara Virtual (secara elektronik)

misalnya yang di keluarkan oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia seperti memberikan Sertifikat Jaminan Fidusia, Pengesahan Badan Perseroan Terbatas (PT), dan lain-lain.

Peran notaris dituntut untuk bisa turut serta dalam perkembangan teknologi dan informasi tersebut, karena di dalam suatu transaksi elektronik tersebut sangat dimungkinkan adanya campur tangan notaris sebagai pihak ketiga yang dipercaya layaknya peran notaris dalam transaksi konvensional. Sangat tidak tepat apabila notaris masih menggunakan cara konvensional dalam pelayanan jasa di bidang transaksi elektronik, karena kecepatan, ketepatan waktu dan efisiensi sangatlah dibutuhkan oleh para pihak. Perkembangan fungsi dan peran notaris dalam suatu transaksi elektronik tersebut kemudian dipopulerkan dengan istilah *Cyber Notary* (Makarim, 2013).

Melalui Undang-undang Pelayanan Publik, setiap Instansi Pemerintah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pelayanan secara efisien, singkat, dan padat. Notaris sebagai Pejabat Publik tentunya sekaligus bertindak sebagai perwakilan Negara dalam memberika. Pelayanan Publik yang berhadapan langsung dengan Masyarakat. oleh sebab itu, Notaris juga harus menyediakan Pelayanan Publik yang singkat dan efisien sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan dan Korporasi yang baik. serta untuk memberi perlindungan bagi setiap Warga Negara dan Penduduk dari penyalah gunaan Wewenang di dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Oleh sebab itu diperlukan Pengaturan Hukum yang mendukung percepatan Pelayanan Publik ini.

Dalam hal pelayanan publik, terdapat satu jenis pelayanan non pemerintah namun sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik serta kental dengan peraturan karena tugas dan fungsinya diatur oleh undangundang, yaitu layanan notaris. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangannya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya." Selama ini layanan notaris kepada masyarakat masih bersifat konvensional, namun seiring dengan perkembangan TI yang mau tidak mau memaksa setiap lini kehidupan bertransmigrasi dari sistem

konvensional menuju system elektronik, layanan notaris juga tengah bergeser menuju layanan yang berbasis elektronik.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) juga menjadi pilar utama terciptanya Pelayanan Hukum yang cepat, singkat dan efisien. Bentuk kerja nyata Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini di wujudkan dengan terciptanya system yang terintegrasi dalam mengurus perizinan kemudahan berusaha yang di kenal dengan Online Single Submission (OSS). Penggunaan OSS selaras dengan amanah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Playanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia juga telah menerbitkan sebuah sistem yang digunakan dalam Pelayanan Kenotariatan yang disebut AHU ONLINE yaitu *AHU ONLINE* adalah sistem Pelayanan Publik secara Online milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Aplikasi ini di buat sebagai Sarana Penunjang Notaris terhadap beberapa macam layanan Kenotariatan guna mengakomodir seluruh kegiatan Notaris dari Pengangkatan notaris, Pelatihan Peningkatan Kualitas Notaris, Registrasi Pengangkatan Notaris, Pengangkatan Notaris dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan Kenotariatan.

## B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana Pengaturan Pembuatan Akta Notaris secara Elektronik berdasarkan Perspektif Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik?
2. Bagaimana Penerapan Sahnya Pembuatan Akta Notaris secara Ektronik?

## C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Dalam Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik

Akta<sup>6</sup> ialah selebaran tulisan yang dibuat untuk di jadikan sebagai bukti tertulis terhadap suatu peristiwa dan akan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan. Istilah akta berasal dari belanda yaitu *akte*.dalam mengertikan akta ini ada dua pendapat.pendapat pertama mengartikan akta sebagai surat dan pendapat kedua mengartikan akta sebagai perbuatan hukum .beberapa sarjana

yang menganut pendapat pertama mengartikan akta sebagai surat dan pendapat kedua mengartikan akta sebagai perbuatan hukum.beberapa sarjana yang menganut pendapat pertama yang mengartikan akta sebagai surat antara lain PITLO,ia mengartikan akta sebagai “*surat yang ditanda tangani,diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan surat itu dibuat*”.Sudikno Mertikusumo menyebut akta sebagai surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perkataan yang dibuat sejak semula dengan untuk pembuatan. Sedangkan menurut ALGRA,akte dalam arti luas adalah perbuatan ,perbuatan hukum ,suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti suatu perbuatan hukum.dalam bahasa belanda akte disamakan arti dalam istilah indonesia yaitu akta,akte dan surat.

Dalam pasal 1867 KUHPerdara ,akta dibagi menjadi dua ,yakni akta resmi dan akta di bawah tangan. Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peran penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat .dalam berbagai hubungan resmi ,kegiatan di bidang perbankan,pertanahan ,kegiatan sosial dan lain ,kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik makin mengikat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai ekonomi dan sosial baik regional, nasional maupun tingkat global.melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban,menjamin kepastian hukum ,dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa .walupun sengeketa tersebut tidak dapat dihindarkan ,dalam proses penyelesain sengketa tersebut ,akta autentik merupka alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelasain perkara secara murah dan cepat.

Pembutan akta autentik ada yang diharuskan oleh perturan perundang undang dalam rangka menciptakan kepastian ,ketertiban ,dan perlindungan sertafungsi hukum. Selain akta otentik yang dibuat atau di hadapan notaris ,bukan saja kateba diharuskan oleh peraturan perundang undangan ,tetapi karena dihendaki oleh pihak yang berkempentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian ,ketertiban ,dan perlindungan hukum bagi hak yang berkepentingan sekaligus bagi msyarakat secara keseluruhan. Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh telah di mengerti dan sesuai dengan

<sup>6</sup> Oemar Moechtar,Teknik Pembuatan Akta badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia ;Airlangga University Press.2017

kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang undangan yang terkait dengan para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatangani.

Akta mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi formil dan fungsi alat bukti, yang artinya akta berfungsi untuk lengkap atau sempurnakan suatu perbuatan hukum, jadi akta bukan sahnyanya suatu perbuatan hukum. Jadi adanya akta merupakan syarat formil atau adanya suatu perbuatan hukum. Sifat tertulis suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari. Dalam ketentuan pasal 15 Undang Undang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkemungkinan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang undang. Selain kewenangan sebagaimana di maksud di atas, notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian;
- d. Sebagaimana di tulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- e. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- f. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- g. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- h. Membuat akta risalah lelang

Substansi akta notaris merupakan formulasi atau kristalisasi keterangan atas pernyataan dari keinginan para penghadap yang dikemukakan dihadapan notaris. Notaris tidak dapat memaksakan keinginan atau pendapatnya agar diikuti oleh para penghadap, tapi notaris wajib memberikan penjelasan dari segi hukum, kalau pun sarana notaris disetujui oleh penghadap

kemudian dituangkan ke dalam akta, maka hal tersebut merupakan keinginan para penghadap sendiri, dan bukan keinginan atau keterangan notaris. Berdasarkan pada substansi akta tersebut, maka ada akta notaris yang deklaratif dan akta notaris yang konstitutif. Dalam kamus besar Indonesia makna dari kata deklaratif bersifat pernyataan ringkasan dan jelas. disebut akta notaris yang deklaratif, yaitu substansi akta yang berisi pernyataan atau penegasan dari penghadap sendiri terhadap suatu hal tertentu. Akta notaris seperti itu hanya dilakukan oleh 1 pihak saja untuk kepentingan dirinya sendiri atau pihak lainnya, misalnya pembuktian kepemilikan sebuah bangunan rumah. Daya ikat hukum akta notaris yang deklaratif akan tergantung pada penerimaan lainnya atas substansi akta tersebut, pihak lain dapat saja merasa tidak terikat dan tidak berkepentingan dengan akta tersebut.

Sedangkan yang disebut akta notaris yang bersifat konstitutif<sup>33</sup> yaitu substansi akta yang berisi membuat hubungan hukum baru atau meniadakan hubungan hukum yang melahirkan hubungan hukum baru, artinya yang sebelumnya tidak ada hubungan hukum apapun dengan dibuatnya akta di hadapan notaris oleh pihak atau lebih, maka terjadi suatu hubungan hukum, misalnya pemberian kuasa atau pembatalan kuasa. Akta notaris seperti ini termasuk dalam kualifikasi perjanjian, karena dilakukan minimal oleh 2 (dua) pihak, daya ikat secara hukum akta notaris yang konstitutif tergantung kepada keinginan para pihak sendiri untuk melaksanakan substansi akta tersebut.

Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang undang. Akta autentik sebagai bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan akta autentik dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban, sehingga menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa. Dalam hal terjadi sengketa, maka akta autentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dapat memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Sebuah akta resmi atau akta autentik di buat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Akta harus dibawah ketika di saksi oleh pejabat umum.
- b. Akta harus di buat sesuai dengan undang undang
- c. Pejabat umum yang menyaksikan pembuatan akta, haruslah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta tersebut.

Berdasarkan pasal 1874 KUHPerdara menyebutkan tentang akta di bawah tangan bahwa: “yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditanda tangan di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum” sedangkan ditinjau dari undang undang jabatan notaris akta di bawah tangan apat dibagi menjadi dua yakni akta di bawah tangan yang dilegalisasi dan akta di bawah tangan diwaarmekan ,diatur dalam pasal 15 ayat 2 huruf a dan b UUJN, berbunyi:

- (a) Menegaskan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
- (b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.

Selanjutnya untuk akta otentik berdasarkan pihak yang membuat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Akta Para Pihak

Akta para pihak adalah akta yang memuat keterangan apa yang dihedaki oleh pihak yang bersangkutan .misalnya pihak yang bersangkutan mengatakan menjual/membeli selanjutnya pihak notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta.

b. Akta Pejabat

Akta yang memuat resmi dari pejabat yang berwenangan jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja yakni pihak pejabat yang membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang. Akta dapat mempunyai fungsi formil yang bearti bahwa untuk lengkapnya atau sempurna suatu perbuatan hukum haruslah dibuat sauatu akta. Disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh dari sebuah perbuatan hukum yang harus di tuangkan dalam bentuk akta sebagai syaratnya formil ialah pasal 1610 KUHPerdara tentang suatu perjanjian pemborongan ,pasal 1767 KIHPerdata tetang perjanjian hutang piutang dengan bunga dan pasal 1851KUHPerdara tentang perdamaian.

Untuk itu semuanya diisyaratkan adanya akta di bawah tangan, sedangkan yang diisyaratkan dengan akta otentik antara lain ialah pasal 1945 KUHPerdara tentang melakukan sumpah oleh orang lain. Disamping fungsinya yang formil akta mempunyai sebagai alat bukti karena akta itu dibuat sejak semula denga sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudain

hari. Menurut kohar akta autentik bisa sebagai alat bukti yang sempurna ,hal ini dapat dilihat dalam pasal 1870 KUHPerdara yang berbunyi: “Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisannya atau orang yang mendapatkan akta ini dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.

Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian yaitu:

- a. Kekuatan pembuktian luar atau kekuatan pembuatan lahir yaitu syarat formal yang diperlukan agar suatu akta Notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.
- b. Kekuatan pembuktian formal ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul yang dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak yang menghadap.
- c. Kekuatan pembuktian materill ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akte itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapatkan hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta otentik harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 BW dan secara materil mengikat para pihak membuatnya tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdara sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak. Pada kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang terdapat di dalam akta otentik, merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Apabila salah satu kekuatan itu cacat mengakibatkan akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu untuk melekatkan nilai kekuatan seperti itu pada akta otentik harus terpenuhi secara terpadu kekuatan pembuktian. Menurut habib adjie, aspek lahirnya dari akta notaris dalam yuripudensi mahkamah agung merupakan suatu alat bukti yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan suatu jabatan notaris. Ketentuan pasal 16 ayat dari undang undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/atau yang dihendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik ,menjamin kepastian tanggal pembuatan akta ,menyimpan akta,memberikan grosse,salinan

,dan bukti akta ,semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga atau dikecualikan kepada pejabat lainnya atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam hal ini struktur akta notaris dibuat dalam satu perjanjian yang dibuat para pihak memiliki "wadah" yang dinamakan akta. Sebagai wadah, maka akta adalah bangunan yang merupakan dimana tempat perjanjian diletakkan, disusun dan dibangun sebagai bangunan, maka akta memiliki struktur yang menopang sebagai bentuk bangunan akta yang tersusun rapi, sistematis, runtut, dan kuat. Kekuatan merupakan tujuan akhir dari bangunan akta bangunan akta mengisyaratkan adanya kekuatan yang dimiliki akta tersebut. Akta notaris sebagai akta autentik memiliki struktur yang diatur dalam UUJN dan pengaturan tersebut merupakan karakteristik dari akta notaris yang membedakan dengan akta di bawah tangan. Sebagai bukti maka akta notaris tersebut harus kuat, artinya harus dibuat dengan teliti dan cermat tanpa adanya cacat di dalamnya, sehingga akta notaris tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

## **B. Penerapan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik**

Sebagai alat pembuktian yang berlaku oleh sistem hukum di Indonesia maka akta notaris yang dibuat oleh pejabat umum yang diberi amanat tersebut harus melayani dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam menciptakan alat bukti yang memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak yang memiliki kepentingan dalam akta. Hal ini seiring dengan pendapat Soegondo Notodisoerjo, bahwa Notaris yang merupakan pejabat umum ditetapkan akibat adanya kewenangan dan sudah sebagai tugas pokoknya dalam membuat akta otentik.<sup>7</sup> Maka, Notaris merupakan salah satu organ di negara yang telah diberikan kewenangannya secara atribusi dengan pelayanan jasa kepada masyarakat umum khususnya dalam memberikan pelayanan jasa pada pembuatan Akta Otentik yang merupakan bagian dari bidang hukum keperdataan.

Guna membantu pemerintah mengurangi penyebaran wabah pandemi COVID-19, dengan adanya anjuran kepada seluruh masyarakat untuk bekerja di rumah membuat seluruh kegiatan yang dilakukan secara konvensional mulai beralih menggunakan teknologi. Perkembangan teknologi yang masyarakat alami juga berpengaruh kepada Notaris khususnya laju perkembangan pada

transaksi elektronik sangat cepat. Notaris berperan penting dalam melaksanakan kegiatan legalitas bagi para pihak yang ingin melakukan transaksi di Indonesia dimana Notaris sebagai pihak ketiga dipercayakan dalam suatu transaksi. Sehingga Ketika Notaris sebagai pejabat umum melaksanakan tugas serta fungsinya harus mengikuti perkembangan teknologi. Notaris dituntut untuk mampu dalam mengolah, menggunakan dan menghasilkan Akta Otentik dengan konsep cyber notary sehingga terciptanya suatu pelayanan jasa kepada masyarakat yang lebih efektif serta efisien guna dapat berjalan seiringan dengan laju pertumbuhan ekonomi saat berada di era revolusi industri 4.0.

Cyber notary merupakan suatu pemikiran baru dimana pejabat umum yang dimaksud ialah Notaris yang dahulunya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara konvensional beralih dengan penggunaan perangkat elektronik melalui fasilitas internet sebagai media utamanya sehingga Notaris dalam seluruh proses pembuatan Akta Notaris yang pada mulanya sah dalam bentuk kertas menuju akta elektronik atau dalam bentuk dokumen elektronik. Brian Amy Prastyo mengemukakan pandangannya terkait cyber notary, bahwa esensi dari konsep Cyber Notary sampai sekarang belum memiliki definisi yang mengikat. tetapi, untuk saat ini konsep Cyber Notary ialah Notaris yang menjalankan tugas serta kewenangan jabatannya secara keseluruhan dilakukan secara elektronik atau berbasis teknologi informasi.<sup>8</sup>

Perubahan dari konvensional menjadi elektronik seperti halnya digital signature, digitally ensured document, dan video conference dalam pembuatan Akta Notaris dan penghadap. Tanda tangan atau dokumen yang telah terkunci dan isinya tidak dapat dimanipulasi disebut sebagai digital signature.<sup>9</sup> Namun, pembuatan Akta Otentik yang dilaksanakan secara daring melalui elektronik masih terdapat kendala dan hambatan dikarenakan adanya peraturan yang berbenturan sehingga menimbulkan suatu norma konflik. Terhambatnya konsep cyber notary ini diakibatkan oleh syarat formil dimana mengharuskan kehadiran para pihak dihadapan Notaris sehingga hal tersebut menunjukan bahwa syarat formil dalam pembuatan akta notaris

<sup>7</sup> Soegondo, R. "Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan." Rajawali Pers, Jakarta (1982), 42.

<sup>8</sup> Prastyo, Brian Army. "Peluang dan Tantangan Cyber Notary di Indonesia.", <https://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>

<sup>9</sup> Rizqi, Fadhila. "IMPLEMENTASI CYBER NOTARY DI INDONESIA DITINJAU DALAM UPAYA REFORMASI BIROKRASI ERA 4.0." Jurnal Hukum dan Kenotariatan 5, no. 1 (2021): 43.

bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif sehingga harus terpenuhi. Pasal 16 ayat (9) UUJN, "Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan." Mengacu pada bunyi pasal tersebut yang telah secara tegas menyatakan bahwa jika akta tidak dilakukan pembacaan oleh Notaris sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang maka berakibat kepada kekuatan pembuktiannya sehingga menjadikan akta tersebut akta di bawah tangan. Dihadapan pengadilan memiliki makna bahwa Notaris memiliki kewajiban advokasi hukum dengan menyampaikan seluruh isi akta serta yang berhubungan dengan para pihak yang namanya telah tercantum dalam akta, Notaris bertugas membacakan akta dihadapan para pihak yang menghadap dengan tujuan agar para pihak dipandang telah mengerti secara jelas dan maksud keseluruhan isi akta yang dituangkan dalam Akta Otentik.<sup>10</sup>

Di dalam UUJN dan KUHPPerdata terdapat pengaturan mengenai mekanisme pembuatan Akta Otentik serta syarat agar terpenuhinya keotentikan suatu akta. Namun, dalam penggunaan media elektronik oleh Notaris dengan konsep cyber notary dalam pembuatan Akta Otentik tidak dapat memenuhi syarat keotentikannya. Tidak terpenuhinya syarat keotentikan pada Akta Otentik sebagaimana yang diatur Pasal 1869 KUHPPerdata, yang bunyinya "Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak." Akta Otentik berbasis cyber notary yang diterbitkan oleh Notaris tidak memenuhi ketentuan karena ia tidak memiliki kewenangan untuk membuat dengan konsep tersebut yang dapat mengakibatkan Notaris yang bersangkutan dianggap tidak cakap sehingga menyebabkan akta menjadi cacat dalam bentuknya. Kemudian, akta tersebut hanya akan dianggap sebagai akta otentik namun pada faktanya akta tersebut memiliki kekuatan sebatas sebagai akta di bawah tangan berupa tulisan oleh para pihak yang telah ditandatangani.

Pengesahan Akta Notaris berbasis elektronik pada praktiknya sangat rentan karena memiliki

celah oleh para pihak yang tidak beritikad baik untuk melakukan penyelewengan terhadap akta.<sup>11</sup> Sehingga akan sangat besar kemungkinan munculnya sengketa diantara para pihak. Bahwasannya pada UU ITE Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (4) huruf b, yang pada pokoknya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik demikian juga hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah namun terdapat pengecualian baik bagi informasi elektronik maupun dokumen elektronik atau keduanya dimana salah satunya ialah surat atau dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaris atau yang dibuat oleh pejabat umum pembuat akta menurut Undang-Undang. Maka dari itu, pengaturan mengenai pembuktian Akta Otentik sebagai alat bukti hukum yang sah mengacu pada Pasal 1868 KUHPPerdata namun dengan adanya unsur dihadapan pejabat umum menimbulkan permasalahan bagi Akta Otentik yang dibuat dengan konsep cyber notary bahkan dapat dikatakan sangat fatal karena tidak diakuinya sebagai akta otentik oleh pejabat umum yang memiliki kekuatan sebagai alat bukti hukum yang sah. Konsep cyber notary yang dilakukan dengan media elektronik maka dalam proses pengesahannya yaitu penandatangananpun dilakukan secara daring namun adanya tanda tangan secara elektronik sesungguhnya tidak relevan dengan prinsip hukum yang masih menggunakan cara kerja konvensional dimana pada pembuatan Akta Otentik menyatakan bahwa dokumen harus berbentuk kertas, yang dapat dilihat, dan disimpan.<sup>12</sup> Sehingga, sangat berisiko bagi seorang Notaris dalam membuat suatu Akta Otentik dengan konsep cyber notary dikarenakan belum ada substansi hukum yang mengakomodir keseluruhan proses pembuatan Akta Otentik tersebut baik pada UUJN dan UU ITE yang seharusnya kedua undang-undang tersebut menjadi landasan Notaris sehingga mendapatkan perlindungan hukum dalam proses pembuatan Akta Otentik melalui media elektronik.

Seyogyanya ketentuan terhadap jasa pelayanan kenotariatan dengan media elektronik seharusnya dapat dimasukkan dengan melakukan perubahan pada UUJN, namun kenyataannya hal tersebut tidak terjadi.<sup>13</sup> Sehingga untuk

<sup>10</sup> Merlyani, Dwi, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. "KEWAJIBAN PEMBACAAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DI HADAPAN PENGHADAP DENGAN KONSEP CYBER NOTARY." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 37.

<sup>11</sup> Rossalina, Zainatun. "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* (2016): 5

<sup>12</sup> Listyana, Dini Sukma, and Ismi Ambar Wati. "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda." *Verstek* 2, no. 2 (2014):147.

<sup>13</sup> BENNY, BENNY. "Penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014." *Premise Law Journal* 5 (2015): 5.

memberikan kesan sebuah angin segar, melalui perubahan pada Pasal 15 ayat (3) UUJN. Pasal tersebut memberikan suatu penegasan bahwasannya Notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan salah satu bentuk kewenangan lain yang dimaksud dengan melakukan sertifikasi transaksi secara elektronik sesuai dengan konsep cyber notary. Kewenangan lain berupa serifikasi elektronik yang dilakukan oleh Notaris baru dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham atau yang biasa disingkat dan dikenal sebagai RUPS. RUPS pada kebiasannya memang diselenggarakan secara konvensional dan dihadiri oleh para pemegang saham pada suatu ruang rapat namun kini RUPS dapat dilakukan secara daring dengan memaksimalkan media elektronik sehingga disebut sebagai e-RUPS yang memungkinkan seluruh peserta RUPS dapat merasakan suasana seperti layaknya rapat bertatap muka secara langsung terkait kewenangan pelaksanaan e-RUPS pada perusahaan perseroan terbatas ini diatur pada Pasal 77 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT). Kemudian dalam pelaksanaan teknis RUPS secara elektronik mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 16/POJK0.4/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yang pada intinya Pada Pasal 2 menyatakan bahwa RUPS yang diadakan oleh Perusahaan terbuka harus mengikuti ketentuan pelaksanaan e-RUPS yang telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Seperti halnya pelaksanaan RUPS dengan cara konvensional, RUPS secara daring juga dihadiri oleh Notaris, karena dalam pelaksanaanpun yang bertugas dalam pembuatan Akta Berita Acara adalah Notaris. Walaupun diselenggarakan secara daring, Akta Berita Acara telah memenuhi unsur keotentikan suatu akta notariil dikarenakan tanda tangan para pihak tidak wajib disertakan dan hanya memerlukan pengesahan oleh Notaris yang bertugas. Maka, Notaris sebagai pembuat akta bertanggung jawab penuh atas terbitnya akta. Sehingga Akta Berita Acara pada pelaksanaan e-RUPS dapat dinyatakan sah karena Notaris yang bersangkutan memenuhi kecakapannya dengan hadir sebagai salah satu peserta dan menyaksikan seluruh jalannya rapat dan menuangkan seluruh peristiwa hukum pada rapat tersebut. Sampai saat ini walaupun UUJN dapat menghadirkan suatu konsep cyber notary dengan maksud pada kewenangan lainnya. namun tetap saja UUJN masih belum bisa memberikan

kesempatan yang lebih luas lagi terhadap penerapan konsep cyber notary di Indonesia.<sup>14</sup>

### **C. Tanggung Jawab Notaris dalam Pelaksanaan Akta Notaris Secara Online**

Dalam pelaksanaan pembuatan akta notaris, tanggung jawab notaris dimulai pada saat pembuatan akta dihadapan notaris yang memuat di antaranya tentang perumusan maksud dan tujuan, karena itu notaris dituntut untuk seteliti mungkin mengenai hal-hal yang termuat dalam akta pendirian tersebut. Tanggung jawab notaris dalam pendaftaran dengan sistem online adalah jika kesalahan ada di pihak kantor notaris maka notaris akan memperbaiki dengan biaya dari notaris. Namun tetap ada kerjasama dengan pemohon, misal dalam proses perbaikan/perubahan membutuhkan data-data RUPS dan undangan rapat, maka dibuatkan oleh notaris dan pemohon yang tandatangan. Bahwa jika notaris yang salah maka menjadi tanggung jawab notaris sepenuhnya dan notaris memperbaiki akta yang salah dengan biaya notaris sendiri.

#### **1. Akibat Hukum Terhadap Peran dan Tanggung jawab Notaris Apabila terjadi Kesalahan Pemasukan Data**

Notaris yang membuat akta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dijatuhi sanksi yang tegas oleh Majelis Pengawas Notaris sehingga di masa yang akan datang dapat diminimalisir pembuatan akta notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum kenotariatan. Akibat hukum adanya kesalahan pemasukan data yang berlaku pada peran dan tanggung jawab notaris adalah akta tersebut tetap berlaku, namun disertai dengan akta perubahan yang dibuat oleh notaris disertai dengan data yang baru yang dikirim kembali ke Kemenkumham dengan sistem online yang akan disusul dengan terbitnya SK baru. Bahwa jika ada kesalahan berakibat adanya resiko yang harus ditanggung oleh notaris dan bahwa akibat hukumnya adalah akta tersebut dikoreksi dan harus diulangi dan diperbaiki lagi, namun nomor aktanya tetap sama.

#### **2. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, yaitu :**

---

<sup>14</sup> Putri, Cyndiarnis Cahyaning, and Abdul Rachmad Budiono. "Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2019): 35.



- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar Undang-Undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian.
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.
- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.
- d. Tanggung jawab Notaris berdasarkan kode etik Organisasi (Ikatan Notaris Indonesia).

Akta di bawah tangan pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu tanpa mengikutsertakan pejabat yang berwenang. Jadi dalam suatu akta di bawah tangan, akta tersebut cukup dibuat oleh para pihak tersebut. Misalnya, kwitansi, surat perjanjian utang-piutang dan sebagainya.

### 3. Akibat Dari Pembuatan Akta Secara Online

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik tentunya tidak saja memberikan keuntungan, tetapi juga menimbulkan beberapa permasalahan. Keuntungan yang diperoleh dari pembuatan akta notaris secara elektronik diantaranya adalah efisiensi waktu dan biaya. Namun pemanfaatan teknologi informasi di samping menghasilkan banyak manfaat bagi masyarakat, juga menimbulkan beberapa persoalan, khususnya menyangkut persoalan hukum.

Perkembangan masyarakat yang sedemikian cepat berbanding terbalik dengan perkembangan hukum di Indonesia yang selalu ketinggalan. Dari waktu ke waktu pengaturan hukum di Indonesia selalu menunjukkan ketertinggalan yang antara lain disebabkan banyaknya peraturan hukum yang

ada. Notaris dituntut untuk mempunyai tanggung jawab yang besar apabila ada kesalahan dalam pembuatan akta notaris. Jika seorang klien merasa ada yang kurang atau salah dalam pembuatan akta, klien harus segera menghubungi notaris tersebut agar bisa segera diperbaiki aktanya. Notaris hendaknya lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas jabatannya dan selalu memeriksa setiap akta yang dibuatnya, sehingga tidak terjadi kesahalan yang menjadikan akta cacat hukum.<sup>15</sup>

### 4. Hambatan-hambatan di dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Notaris Secara Online dan Upaya dalam Mengatasi Hambatan Tersebut

Dunia notaris merupakan perpaduan antara teori dan praktik dalam tataran yang ideal antara teori dan praktik sejalan atau terkadang tidak saling sejalan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris secara online atau elektronik tertentu tidak memberikan keuntungan, tetapi juga menimbulkan beberapa permasalahan. Keuntungan dari pembuatan akta notaris secara elektronik, diantaranya efisiensi waktu dan biaya. Tetapi, timbul juga beberapa persoalan yang menyangkut hukum. Perkembangan masyarakat yang sedemikian cepat berbanding terbalik dengan perkembangan hukum di Indonesia yang selalu ketinggalan. Persoalan yang kemudian muncul dalam pembuatan akta otentik secara online atau elektronik adalah terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, khususnya Pasal 16 ayat (1) UUJN huruf c, dan m yang berbunyi :

- a. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
- b. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.

Berdasarkan kedua bentuk jenis akta yang dibuat oleh notaris, untuk saat ini sangat tidak dimungkinkan menerapkan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik. Terutama dalam pembuatan akta relaas. Di sini, kehadiran seorang notaris di hadapan para pihak merupakan suatu keharusan sehingga dapat dibuat berita acara yang berisi uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan

<sup>15</sup> Latifah, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta" (Online), (<http://warta17agustus.com/berita-tanggung-jawab-notaris-dalam-pembuatan-akta.html>)

para pihak. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE, diketahui bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaris tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sehingga akta notaris yang di buat secara online atau elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan UU ITE. Dengan pembatasan makna dari informasi elektronik/dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b, maka akta otentik yang dibuat secara online atau elektronik oleh notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Maka, keotentikan dari akta yang di buat oleh notaris dalam hal ini tidak terpenuhi. Dalam pembuatan akta secara online atau elektronik belum terakomodasi seutuhnya baik dalam UUN maupun dalam UU ITE. Pada dasarnya kedua Undang-Undang tersebut merupakan landasan hukum bagi notaris dalam menangkap peluang pembuatan akta secara elektronik sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat modern yang terjadi saat ini. Meskipun di dalam UUN, KUHPdata dan UU ITE pembuatan akta secara online atau elektronik belum memungkinkan untuk dilaksanakan oleh notaris, peluang pembuatan akta secara online atau elektronik tetap terbuka dengan diaturnya pembuatan akta secara elektronik. Hanya dalam pelaksanaannya belum dapat diterapkan, mengingat kendala yuridis yang masih dihadapi oleh notaris. Ketentuan ini tidak sinkron dengan UU ITE yang muncul belakangan. Dalam UU ITE, justru membatasi kewenangan notaris dalam membuat akta secara online atau elektronik. Pada dasarnya kebutuhan akan pelayanan yang serba singkat dan cepat adalah suatu keniscayaan yang dibutuhkan di tengah masyarakat modern.

3. Dengan demikian masyarakat yang membutuhkan jaminan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan secara online atau elektronik hanya dapat dicapai dengan terakomodirnya kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dalam peraturan perundang-undangan. Dengan diaturnya seluruh permasalahan hukum menyangkut kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara online atau elektronik dan adanya hubungan antara satu UU dengan UU yang lain yang menyangkut pembuatan akta notaris secara online atau elektronik, maka masyarakat tidak lagi memiliki keraguan terkait dengan berbagai transaksi

secara online atau elektronik yang dilakukan dalam hal ini juga termasuk adanya kepastian hukum tentang keotentikan akta yang di buat secara online atau elektronik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum dalam pembuatan akta dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Undang Undang. Maka dari itu Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sah dan sempurna serta memikat atara dua belah pihak. Akta autentik merupakan bukti yang mengikat bearti kebenaran dari hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim,yaitu akta tersebut dianggap sebagai besar dalam kebenaran itu tidak pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.
2. Substansi hukum dalam pembuatan akta notaris secara elektronik belum terakomodir seutuhnya dalam UUN dengan adanya kewajiban untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri para saksi dan tidak terpenuhinya syarat ini akan menimbulkan sanksi hukum bagi notaris. UU ITE yang merupakan landasan hukum bagi notaris, juga tidak memberikan peluang untuk pembuatan akta secara elektronik dengan memberikan batasan terhadap akta notaris tidak termasuk dalam dokumen/informasi elektronik, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut UU ITE.

### B. Saran

1. Perlu dilakukan perubahan (revisi) terhadap UUN dan UU ITE, dan melakukan harmonisasi hukum antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga terjadi sinkronisasi hukum antara undang-undang yang ada, yang mengatur tentang otentitas dari akta autentik dan kekuatan akta elektronik dalam pembuktian yang selama ini menjadi kendala dalam pembuatan akta secara elektronik oleh notaris.
2. Mengingat perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern saat ini, maka notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik. Pemerintah perlu untuk memstimulus revisi UU notaris ke arah yang memungkinkan untuk meningkatkan peranan notaris sesuai dengan perkembangan zaman. Notaris kedepannya harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman, meskipun secara teknisnya dapat digunakan

tenaga ahli IT. Demikian pula dengan Majelis Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris, harus memiliki kemampuan pengawasan dengan membangun sistem pengawasan elektronik dengan penerapan sistem tata kelola informasi dan komunikasi yang baik yang memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- G.H.S Lumbang Tobing S.H 2018: *Peraturan Jabatan Notaris* PT Erlangga Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 3, Erlangga, Jakarta
- Kelik Wardiono, *Metodelogi Penelitian Hukum (Pendekatan Doktrinal)*, UMS Press, Surakarta
- Moechthar,Oemar, 2017. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga.
- Soekanto Soerjono dan Sri Manudji, 2005. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Subekti, 2008. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Widhi Handoko, 2019, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris, Antara Ide dan Realitas*. Bandung.

#### Artikel/Jurnal/Website

- BENNY, BENNY. "Penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014." *Premise Law Journal* 5 (2015).
- Listyana, Dini Sukma, and Ismi Ambar Wati. "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda." *Verstek* 2, no. 2 (2014).
- Merlyani, Dwi, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. "KEWAJIBAN PEMBACAAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DI HADAPAN PENGHADAP DENGAN KONSEP CYBER NOTARY." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020).
- Prayudicia Tantra Atmaja,Program Magister Kenotaritan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Putri, Cyndiarnis Cahyaning, and Abdul Rachmad Budiono. "Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2019).
- Rizqi, Fadhila. "IMPLEMENTASI CYBER NOTARY DI INDONESIA DITINJAU DALAM UPAYA REFORMASI

BIROKRASI ERA 4.0." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, no. 1 (2021).

Rossalina, Zainatun. "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* (2016).

Widya sudju nadiya;Kekuatan Hukum Cyber Notary Menurut Sistem Hukum di indonesia;Jurnal;Departemen Hukum Keperdataan Program Khusus Perdata Bw ,Universitas Sumatera Utara,halaman 8  
<https://id.m.wikipedia.org>

#### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Hukum Acara Perdata

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik